



**P U T U S A N**

**Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Buk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BUNGKU**

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pertanian, pekerjaan Honorer Daerah Morowali, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Usaha Pengadaan Kayu, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Morowali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 22 Juli 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku di bawah Register Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Buk tanggal 25 Juli 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 5 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Januari 2001 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 066/05/IX/2005 tanggal 19 September 2005;

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan 0121/Pdt.G/2016/PA.Buk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tayawa, Kecamatan Tojo, kemudian pindah ke tempat kediaman bersama di Desa Tayawa, Kecamatan Tojo dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Wosu;
- 7 Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama : ;
  1. ANAK 1, umur 11 tahun
  2. ANAK 2, umur 9 tahun
  3. ANAK 3, umur 3 tahun
- 8 Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;;
- 9 Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
  - 5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2010 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
    1. Tergugat selalu menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan pria lain
    2. Tergugat selalu mempermasalahkan pendapatan Penggugat yang lebih tinggi dibanding Tergugat
    3. Tergugat selalu marah karena Penggugat sering keluar rumah untuk bekerja
  - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan yakni sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan 0121/Pdt.G/2016/PA.Buk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
- 11 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator H. Mihdar, S.Ag., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Agustus 2016, mediasi telah dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2016 dan tanggal 16 Agustus 2016 akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban oleh karena tidak hadir pada persidangan untuk itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat :

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan 0121/Pdt.G/2016/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX, tertanggal 19 Oktober 2015 an. XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 066/05/IX/2005 Tanggal 19 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi :

1. Nama SAKSI 1 umur 35 tahun, agama islam, pendidikan SMU, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Morowali, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah istri sah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Januari 2001 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, awalnya tinggal di Desa Tayawa, Kecamatan Tojo dan terakhir tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Wosu, kecamatan Bungku Barat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang kini tinggal bersama Tergugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak Januari 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan 0121/Pdt.G/2016/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat yang harus berpikir untuk mencari jalan keluarnya;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kadang 1 minggu sekali namun hanya bertengkar mulut;
- Bahwa saksi pernah dengar dari tetangga bahwa Penggugat pada waktu pergi ke tempat kerja dibonceng oleh laki-laki lain, yang berangkatnya dari rumah Penggugat sendiri kadang dari rumah XXXXXX sebagai teman kerjanya, yang saya sendiri tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setelah hari raya idul fitri tahun 2016 sampai sekarang, Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dengan izin Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di Tempat Kos di Desa Topogaro;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat masih mengunjungi tempat kediaman Tergugat namun hanya untuk melihat anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat;

2. Nama SAKSI 2, umur 37 tahun, agama islam, Pendidikan S1 Pertanian, Pekerjaan PPL (Kontrak Penyuluh), tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Morowali, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat teman saksi sejak pertama kerja pada tahun 2009 sedangkan kenal Tergugat setelah mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Januari 2001 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan 0121/Pdt.G/2016/PA.Buk



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang tinggal bersama Tergugat di Desa Wosu;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak akhir tahun 2015 sampai sekarang sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat yang harus berpikir untuk mencukupi kebutuhan Rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu karena dengar cerita dari Penggugat;-
- Bahwa Penggugat sering bersama-sama dengan laki-laki lain yang bernama Irsan yaitu teman kerjanya disaat melaksanakan tugas bersama sebagai penyuluh lapangan, yang sebenarnya keduanya bekerja tidak dalam satu wilayah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yaitu setelah lebaran tahun 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat, Penggugat tinggal di Desa Topogaro di Rumah sewa sedangkan Tergugat tinggal di Desa Wosu dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali kerumah bersama Tergugat serta anak-anaknya namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bisa lagi bersama-sama dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

*Halaman 6 dari 14 halaman Putusan 0121/Pdt.G/2016/PA.Buk*





Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator H. Mihdar, S.Ag., M.H. dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Buk tanggal 16 Agustus 2016, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan maksud pasal pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2010 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
  1. Tergugat selalu menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan pria lain
  2. Tergugat selalu mempermasalahkan pendapatan Penggugat yang lebih tinggi dibanding Tergugat
  3. Tergugat selalu marah karena Penggugat sering keluar rumah untuk bekerja

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan 0121/Pdt.G/2016/PA.Buk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan yakni sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat surat P.1 dan P2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut terntang identitas kependudukan atas nama Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bawa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Januari 2001 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Januari 2001 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan 0121/Pdt.G/2016/PA.Buk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 26 Januari 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan 0121/Pdt.G/2016/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak.
3. Bahwa sejak Januari 2016 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, disamping itu Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang merupakan teman kerja Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 dan pihak penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa pihak pengadilan dan keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, disamping itu Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang merupakan teman kerja Penggugat yang akibatnya Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan 0121/Pdt.G/2016/PA.Buk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*"

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan 0121/Pdt.G/2016/PA.Buk



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح  
وحيث تصبح الرطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sebagaimana maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim cecara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali serta wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dalam hal ini Kantor urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT )
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari **Rabu**, tanggal **14 September 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal **12 Zulhijah 1437** Hijriyah oleh kami **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan 0121/Pdt.G/2016/PA.Buk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Andi Fachrurrazi K.L, S.H.I., M.H.**

**Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.**

Hakim Anggota

**Massadi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Dwi Sartono, SH.**

### Perincian Biaya Perkara:

|                      |     |           |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. | 480.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | Rp. | 5.000,-   |
| 5. Biaya materai     | Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah               | Rp. | 571.000,- |

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )